PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
CABANG DINAS KOTABESI
Alamat : Jalan Cilik Riwut KM 18 Kota Besi

KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BESI

NOMOR : 421.2/ 129 /DS/2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH DASAR NEGERI -1 KOTA BESI HULU
KECAMATAN KOTA BESI

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA BESI

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Kepala Sekolah Dasar Negeri -1 Kota Besi Hulu Nomor : 03/421.2/DS/2008, tanggal 29 Juli 2008

Menimbang : Bahwa persetujuan berupa Ijin Operasional Sekolah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Besi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 78 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/1982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

2. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah

Departemen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan kepada Sekolah Dasar Negeri -1 Kota Besi Hulu Kecamatan Kota Besi Ijin Operasional Sekolah dengan data sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri -1 Kota Besi Hulu
2. Status : Negeri
3. Nomor Statistik : 10.11.40.40.60. 02
4. Alamat : Jalan Samudera RT 04 Kota Besi Hulu

Kedua : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan dicabut apabila dalam perkembangannya di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Besi

Pada tanggal : 05 Agustus 2008

Kepala Cabang Dinas Dikpora

Kota Besi

CABANG DINAS KOTA BESI

SIH WIDADA,S.Pd

Pembina

NIP. 130 971 533

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Kotim di Sampit.
2. Camat Kota Besi di – Kota Besi.